



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1974
TENTANG
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keserasian antar pembangunan sektoral dan regional, mengusahakan keserasian laju pertumbuhan antar Daerah dan meratakan hasil pembangunan, perlu mengarahkan dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan Daerah Tingkat I.
 - b. bahwa untuk keperluan seperti tersebut a diatas, telah direncanakan untuk memberikan bantuan pembangunan kepada Daerah Tingkat I sebagaimana yang telah tercantum dalam REPELITA II.
 - c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program tersebut.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2778) jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak berlakunya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 2901).

3. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalulintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2931) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1972 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2993).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 60).
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1969
9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1972.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Keuangan.
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.
4. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Untuk : Menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I, sebagai berikut

Pasal 1

- (1) Dalam rangka pembangunan Daerah Tingkat 1, maka bagi tiap Daerah Tingkat I disediakan bantuan pembangunan selama REPELITA II, yang disebut Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I, dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan-Belanja Negara tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I adalah sebagai pengganti Sumbangan Pemerintah Pusat Pengganti A.D.O. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970.
- (3) Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 2

Penentuan jumlah bantuan yang pasti bagi masing-masing Daerah Tingkat I untuk setiap tahun anggaran ditentukan secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri keuangan, setelah mendengar pertimbangan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I terdiri

- a. bantuan pembangunan yang ditetapkan
- b. bantuan pembangunan yang di arahkan

yang penggunaannya diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 4

Kewajiban Daerah Tingkat I untuk menyediakan jumlah sebesar 1% (satu perseratus), dari Sumbangan Pemerintah Pusat Pengganti A.D.O sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1972, dialihkan menjadi beban Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab atas pembinaan umum pelaksanaan pembangunan dari Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I.
- (2) Menteri Keuangan bertanggungjawab atas penyediaan biaya Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I.
- (3) Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik bertanggung jawab atas pembinaan teknis pembangunan yang memperoleh biaya dari Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I, sesuai dengan bidangnya.

(4) Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Peimbangan Nasional bertanggung jawab atas pembinaan umum perencanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dalam rangka menjamin keserasiannya dengan program pembangunan nasional.

Pasal 6

- (1) Gubernur Kepala Daerah bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerahnya yang pembiayaannya dari Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I.
- (2) Penyediaan dan pemberian Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I tidak boleh mengurangi kewajiban Daerah Tingkat I untuk senantiasa meningkatkan penerimaan daerahnya masing-masing.

Pasal 7

Tatacara pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I serta hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar Menteri Keuangan dan Menteri-menteri lain yang bersangkutan, dengan senantiasa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Mei 1974,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI